



PUTUSAN

No : 244/Pdt/2009/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. SOFIE PUDJI ASTUTI, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih VII/CE Rt. 003/
Rw.10 Kel. Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar Jakarta Timur, sekarang ini beralamat di Jl. Pilatus No. 8 Rawa Bogo, Kota Bekasi ;

PEMBANDING SEMULA TERGUGAT

LAWAN ;

Ny. JEANNE WATTIMENA, bertempat tinggal di Jl. Tebet Barat Dalam II E/7 Rt.
04 / 03, Tebet Jakarta Selatan ;

TERBANDING SEMULA PENGGUGAT

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan hukum yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 27 Mei 2008, No. 373/Pdt.G/2007/PN.Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 212 / Jatimakmur, seluas 660 M2 sertifikat, yang terletak di Kel. Jatimakmur Kec. Pondok gede Bekasi ;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 212 / Jatimakmur atas nama Ny. SOFIE P. ASTUTI cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;



4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang masih menguasai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 212 / Jatimakmur, seluas 660 M2 Sertifikat, yang terletak di Kel. Jatimakmur, Kec.Pondok Gede, Bekasi adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 212/Jatimakmur, seluas 660 M2, yang terletak di Kel.Jatimakmur, Kec.Pondok Gede, Bekasi untuk menyerahkan kepada penggugat Ny. JEANNE WATTIMENA dalam keadaan kosong tanpa dibebankan hak apapun juga ;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 384.000,-(tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 27 Mei 2008, Nomor : 373/Pdt.G/2007/PN.Bks, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Juli 2008, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Penggugat / Terbanding ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat / Pembanding tertanggal 04 Agustus 2008, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2008 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Terbanding tertanggal 03 Nopember 2008 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 09 Februari 2009 kepada Kuasa pihak Tergugat / Pembanding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 373/Pdt.G/2007/PN.Bks yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bekasi telah



memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat / Pembanding pada tanggal 09 Februari 2009 dan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 04 Nopember 2008 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Bandung setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, termasuk didalamnya salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Mei 2008 No. 373/Pdt.G/2007/PN.Bks, dan telah membaca pula dengan seksama memori banding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / semula Tergugat serta Terbanding / semula Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan secara lebih mendasar, karena sifatnya hanyalah pengulangan saja terhadap hal-hal yang pernah disampaikan didalam persidangan ditingkat pertama, dan yang segalanya telah dipertimbangkan secara jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga oleh karena didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dan yang harus dianggap sebagaimana telah tercantum pula dalam Putusan dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat untuk disetujui, selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Mei 2008 Nomor : 373/Pdt.G/2007/PN.Bks, tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Tergugat / Pembanding tetap berada pada pihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan bunyinya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Mei 2008, Nomor 373/Pdt.G/2007/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **KAMIS tanggal 24 SEPTEMBER 2009**, oleh kami : **Dr. J.M.T SIMATUPANG, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, dengan **Ny. Hj. ROBBAH, SH.MH.**, dan **R. HENRY. SILAEN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Agustus 2009 Nomor : 244/PEN/PDT/2009/PT.Bdg., putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **EMMY NOVA ELIZAR,SH**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Ny. Hj. ROBBAH, SH.MH.,

Dr. J.M.T SIMATUPANG, SH.MH.,

R. HENRY. SILAEN, SH.

PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR, SH

Perincian Biaya :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5

- Pemberkasan Rp. 89.000,-

J u m l a h Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)